BAB II
MACAM-MACAM WADIAH

A. Wadiah yad Amanah

Prinsip Wadiah Yad Al-Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik yang menghendandaki. Dengan prinsip ini pihak yang menerima simpanan hanya menjaganya tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan. Selain itu uang atau aset yang dititipkan dilarang untuk dicampuradukkan dengan uang atau aset pihak lain. [21]

Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang yang titipan rusak atau hilang kecuali ada kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan. Aplikasi dalam perbankan akad Wadiah yad Amanah ini dapat diterapkan dalam *Safe Deposit Box* (SDB). *Safe Deposit Box* menurut Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 adalah menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (sertifikat tanah, surat perjanjian, sertifikat tanah, akte kelahiran, ijazah, saham, pengunduhan emas, mutiara, berlian, intan dan benda yang berharga lainnya).

Rukun dan syarat prinsip simpanan murni Wadiah. Rukun wadiah terdiri dari: penerima titipan dan orang yang menitipkan (pihak yang berakad), barang atau harta yang dititipkan kepada bank syariah (obyek yang di akadkan) dan antara kedua belah pihak dalam serah terima terdapat kesepakatan (akad atau sighat). Syarat dari prinsip wadiah (simpanan murni) diantaranya: Syarat mengenai dengan penerima dan penitip titipan mereka wajib paham dan mengerti adanya kebebasan dalam melakukan transaksi, hukum, apabila anak kecil melakukan akad maka akad wadiah tidak akan sah, apabila orang gila melakukan akad maka akad wadiah tidak akan sah, pemberian bonus dari bank syariah untuk penitip dibolehkan (tidak disyaratkan sebelumnya).

---

[21] Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana…….* hal. 66

Skema akad Wadiah yad Amanah

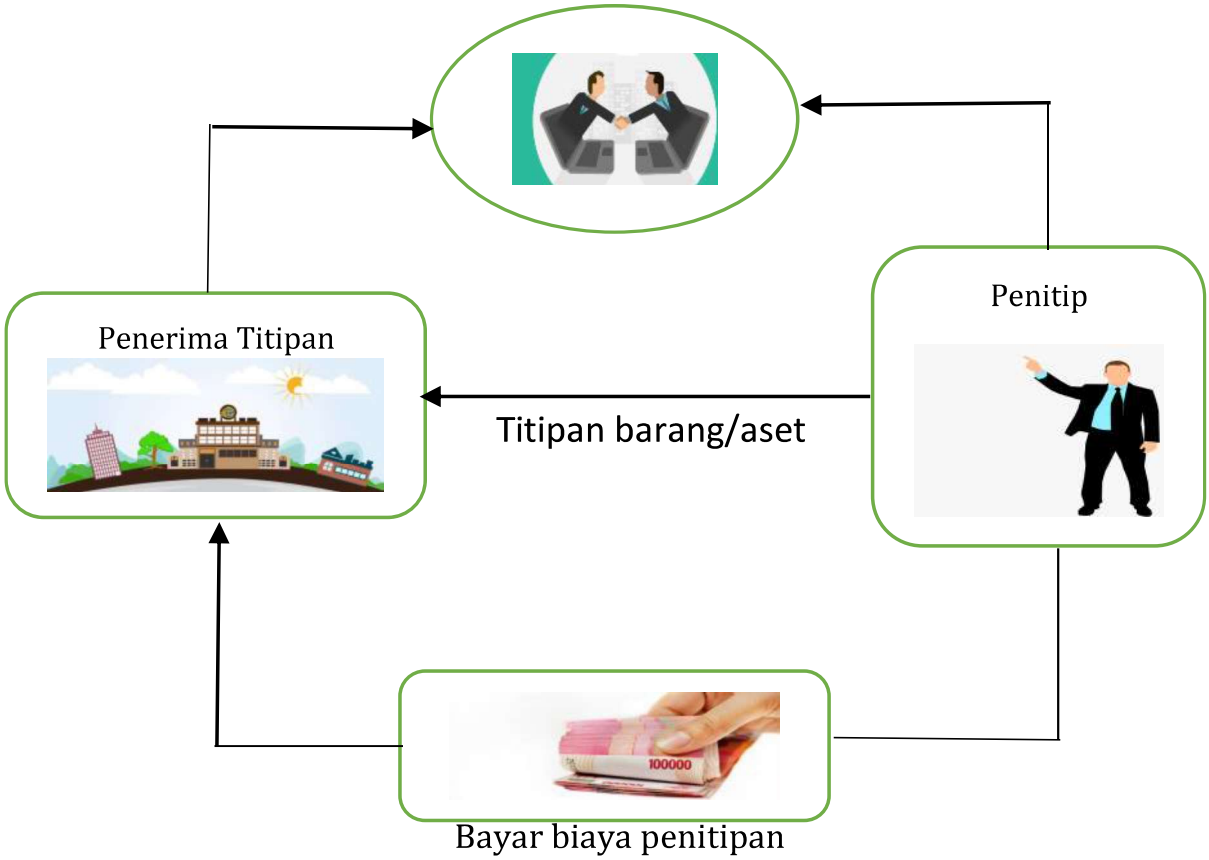

Sumber: M.N. Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal 85.

Keterangan: Skema di atas menerangkan bahwa nasabah menitipkan titipan barang kepada pihak Bank, kemudian pihak Bank memberikan keputusan menggunakan akad wadi'ah yad Amanah, dimana barang titipan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola. Dikarenakan pihak nasabah tidak mau barang titipannya disalurkan atau dikelola kepada pihak ketiga. Jadi pihak nasabah dan bank sepakat menggunakan akad ini dengan tanggungan nasabah akan ditarik beban biaya penitipan atas barang yang dititipkan.

1. **Karakteristik**

Akad wadi'ah yad Amanah ini mempunyai karakterisktik diantaranya:[22]

c. Penerima titipan barang atau harta yang dititipkan dilarang untuk digunakan dan dimanfaatkan.
d. Penerima amanah yang berkewajiban dan bertugas untuk menjaga barang yang dititipi dan dilarang untuk boleh memanfaatkannya merupakan fungsi sebagai penerima titipan.
e. Penerima titipan diperbolehkan untuk memberikan kewajiban upah untuk orang yang menitipkan hanya sebagai bentuk imbalan.
f. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penetipan atau *safe deposit box*.

2. **Contoh**

Dalam transaksi menggunakan prinsip wadi'ah al amanah adalah bisa menerapkan pada jasa titipan yang dimana bank hanya mengatur sistem administrasi untuk keluar dan masuk ruang fasilitas, menyediakan fasilitas pada penitipan, sedangkan untuk kunci dipegang kepada nasabah sehingga bank tidak mempunyai akses mengetahui titipan dan isi tersebut ini merupakan produk pemberian jasa pada *safe deposit box*. Pembebanan *fee* dari bank kepada pengguna fasilitas box atau nasabah juga bertanggung jawab atas fasilitasnya berikut pengamanan ruang.[23]

Jasa penitipan yang mengamankan surat-surat berharga atau dokumen nasabah yang berhubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dan diberikan oleh bank dalam rangka tugasnya merupakan pemberian jasa *safe kepping*. Penyimpanan ini termasuk kepaduan yang tidak bisa diputuskan dengan kewajiban dan hak nasabah terhadap

---

[22] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148

[23] Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 30

bank karena pada prinsipnya bank tidak akan menarik *fee* atas penyimpanan surat berharga.

B. Wadiah yad Dhamanah

Prinsip Wadiah yad dhamanah merupakan pihak penitip yang berupa titipan murni dan memiliki aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberikan amanah, uang atau aset yang dititip harus dikembalikan sewaktu-waktu atau kapan saja jika pemilik menghendandaki dan melakukan penjagaan dengan sebaik-baiknya.[24] Akan tetapi pada prinsip Wadiah yad dhamanah ini dibolehkan memanfaatkan dan menggunakan uang atau aset yang dititipkan kepada pihak perbankan syariah. Dengan pengertian pihak penitip sudah mengizinkan untuk dimanfaatkan dan digunakan uang atau aset tersebut kepada pihak perbankan syariah. Pada prinsipnya perbankan syariah dibolehkan untuk mencapurkan uang atau aset yang dimiliki penitip dengan bertujuan untuk menjalankan operasional perbankan syariah dalam bentuk penyaluran dana dan jasa dan penghimpunan dana. Dengan terkumpulnya dana akan digunakan untuk bertujuan produktif mencari laba atau keuntungan. Pemberian bonus dari manajemen perbankan syariah untuk penitip, dengan prinsip bonus tidak diperjanjikan akad diawal.

Akad Wadiah yad adh-dhamanah dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dalam bentuk produk tabungan dan giro. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan Wadi'ah persyaratan persyaratan kurang: Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan dapat diambil setiap saat. Tidak diminta memberikan ketidakseimbangan atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin dana titipan nasabah

[24] Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana…….* hal. 67

Skema Wadiah yad Dhamanah

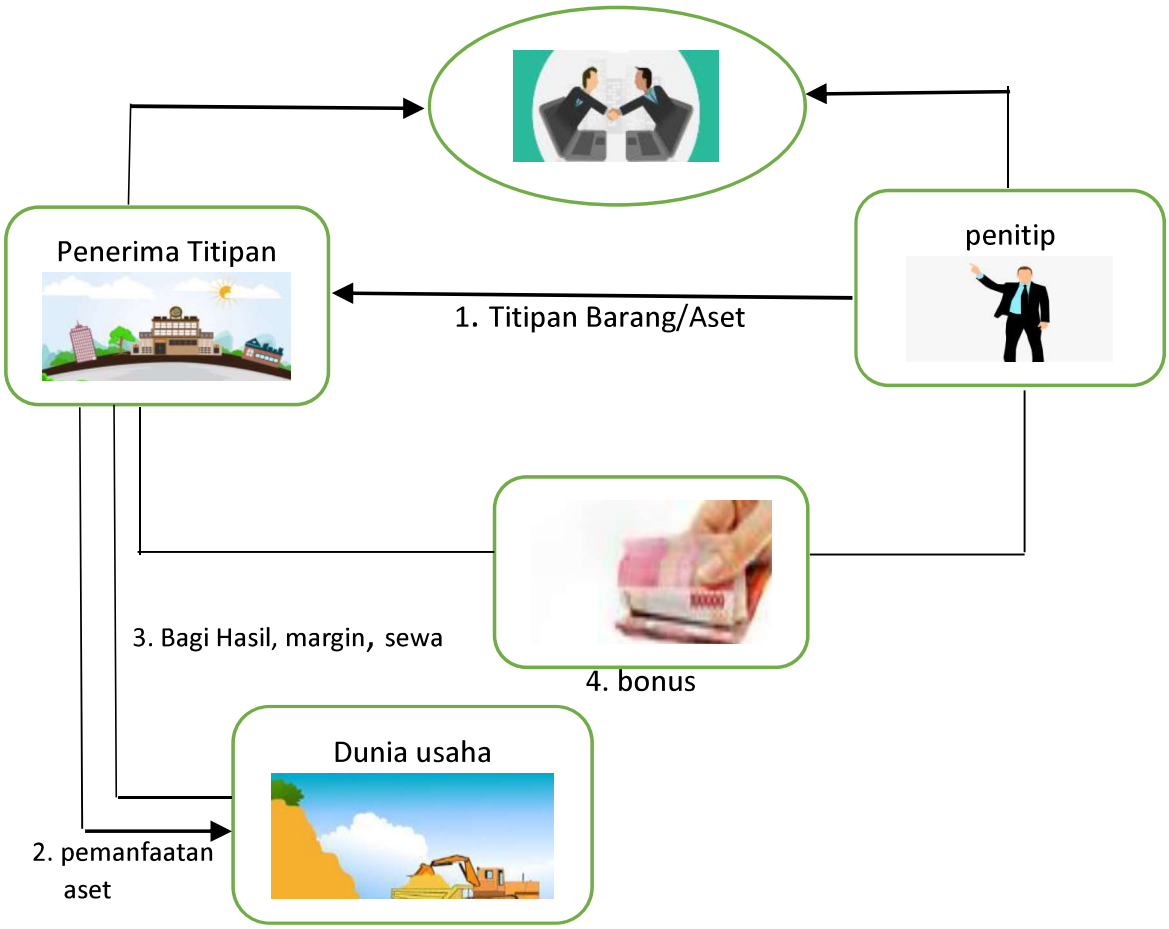

Sumber: M.N. Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal 86.

Keterangan: Skema di atas menerangkan bahwasanya pihak nasabah menitipkan barang atau dana kepada pihak Bank dengan kesepakatan dari pihak nasabah bahwa dana tersebut akan disalurkan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak Bank kepada pihak pengguna dana dengan seperti ini pihak Bank memberikan ide atau pendapat menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah yang dimana dana dari pihak nasabah dapat disalurkan, dimanfaatkan, dan dikelola kepada pihak pengguna dana dengan syarat bonus dan bagi hasil milik Bank, namun Bank dapat memberikan insentif kepada pihak penitip dalam rupa bonus.

1. **Karakteristik**

Akad wadi'ah yad dhamanah ini mempunyai karakterisktik diantaranya:[25]

b. Barang dan harta yang dititipkan bisa dan boleh digunakan oleh yang penerima titipan.

c. Apabila dimanfaatkan, harta dan barang yang dititipkan tersebut tentunya akan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dengan demikian, untuk memberikan hasil pemanfaatan tidak ada keharusan bagi pihak penerima titipan kepada pihak penitip.

d. Penyesuaian produk perbankan dengan akad ini adalah tabungan dan giro.

e. Pemberian jasa giro sebagai bentuk kompensasi yang dihitung bersumber pada prosentase yang sudah diatur dari bank konvesional. Mengenai bank syariah, pemberian bonus seperti jasa giro dilarang untuk dijanjikan dalam akad atau dinyatakan dalam kontrak, namun benar-benar dari pihak bank memberikan sepihak sebagai bentuk tanda terima kasih.

f. Manajemen bank syariah memberikan jumlah bonus sepenuhnya hal itu termasuk kewenangan dikarenakan pada prinsipnya dalam akad ini menekankan pada titipan.

g. Akad wadi'ah dapat juga menggunakan produk tabungan karena dalam prinsipnya tabungan sama dengan giro, ialah simpanan yang dapat diambil kapan saja.

2. **Contoh**

Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank

[25] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148

syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.[26]

Pada umumnya, dana titipan Wadi'ah pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

[26] Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 31